

BAB IV

KEBIJAKAN PEMBUKTIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCABULAN DALAM LINGKUNGAN KELUARGA

A. Pembuktian Perkara Tindak Pencabulan

Pemeriksaan suatu perkara pidana di persidangan, perlu adanya penjabaran fakta hukum dengan menggunakan pembuktian. Menurut hukum acara pidana Indonesia, dibutuhkan minimal 2 (dua) alat bukti. Dalam pemeriksaan kasus pencabulan khususnya terhadap anak memerlukan ketelitian tinggi mulai dari penyidik. Karena kasus pencabulan biasanya tidak ada yang melihat, yang ada hanya ada saksi korban untuk melapor dan tempat kejadian sehingga menyulitkan aparat penegak hukum untuk memperoleh alat bukti. Akibatnya alat bukti dapat hilang dengan seketika dan masyarakat kurang memiliki pengetahuan bagaimana menyimpan alat bukti.

Pembuktian akan terjadinya kasus pelecehan seksual masih sulit dilakukan karena biasanya tindak pidana ini dilakukan tanpa ada saksi selain korban sendiri. Kesaksian anak masih sulit digali karena keterangannya mungkin saja bersifat subjektif berdasarkan imajinasi mereka sendiri. Terkadang juga anak-anak masih belum memahami kondisi saat terjadinya tindak pidana dan melupakan peristiwa-peristiwa penting yang harus dijelaskan kepada penyidik untuk membuktikan tindak pidana tersebut.¹²⁵

¹²⁵ Muhadar, Abdullah, E., Thamrin, H. *Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*. Putra Media Nusantara, 2012, hlm. 1

terdapat beberapa undang-undang pidana formil di luar KUHAP yang mengatur mengenai alat bukti antara lain: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Terorisme; 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang; dan 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Dalam konteks hukum acara pidana, pembuktian merupakan inti persidangan perkara pidana karena yang dicari dalam hukum acara pidana adalah kebenaran materiil, yang menjadi tujuan pembuktian adalah benar bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Untuk membuktikan kesalahan terdakwa, pengadilan terikat oleh cara-cara/ketentuan-ketentuan pembuktian sebagaimana diatur dalam undang-undang. Pembuktian yang sah harus dilakukan di dalam sidang pengadilan sesuai dengan prosedur/cara-cara yang berlaku dalam hukum pembuktian. Untuk memahami keterangan ahli sebagai alat bukti, maka diperlukan peninjauan lebih lanjut atas ketentuan-ketentuan yang terkait dengan keterangan ahli yang terpencah dalam pasal-pasal KUHAP.

Pembuktian dalam hukum acara pidana merupakan hal sangat penting dalam proses pemeriksaan perkara pidana di pengadilan, pembuktian dipandang sangat penting dalam hukum acara pidana karena yang dicari dalam pemeriksaan perkara pidana adalah kebenaran materiil, yang menjadi tujuan dari hukum acara pidana itu sendiri. Untuk menemukan suatu kebenaran dalam suatu perkara, pembuktian adalah cara paling utama yang digunakan hakim untuk menentukan benar tidaknya

terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan atau memperoleh dasar-dasar untuk menjatuhkan putusan dalam menyelesaikan suatu perkara.

Peranan saksi dalam setiap persidangan perkara pidana sangat penting karena keterangan saksi dapat mempengaruhi dan menentukan kecenderungan keputusan hakim. Seorang saksi dianggap memiliki kemampuan yang dapat menentukan ke mana arah keputusan hakim. Hal ini memberikan efek kepada setiap keterangan saksi selalu mendapat perhatian yang sangat besar baik oleh pelaku hukum yang terlibat di dalam persidangan maupun oleh masyarakat pemerhati hukum.¹²⁶

Salah satu perkara pidana terkait dengan tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh ayah kandung (orang tua) terhadap anaknya terdapat pada perkara pidana dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor: 22/JN/2021/MS.Aceh. Dalam kasus tersebut, Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban berusia 5 tahun. Terdakwa dan Anak Korban merupakan hubungan sedarah yaitu ayah dan anak.

Dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho telah menjatuhkan Putusan dengan Nomor 16/JN/2021/MS.Jth. terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan Jarimah Pemerksaan terhadap orang yang memiliki hubungan mahram dengannya, menjatuhkan 'uabat ta'zir terhadap Terdakwa dengan 'uabat penjara selama 180 (seratus delapan puluh) bulan atau 15 tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa. Dalam putusannya, hakim mengeyampingkan keterangan Ahli dan Surat dari Pekerja Sosial dengan pertimbangan hakim menyebutkan bahwa Pekerja Sosial dalam

¹²⁶*Ibid.*, hlm. 4.

memberikan keterangan berbentuk Laporan terkesan bertolak belakang dengan keadaan korban.

Dalam kasus tindak pidana pencabulan anak oleh ayah kandung, keabsahan dalam pembuktiannya mengacu pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa alat bukti berisikan keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Hakim juga dalam memutus harus memiliki sekurang-kurangnya dua alat bukti. Dalam Putusan Nomor 16/JN/2022/Ms.Jth. memuat alat bukti yaitu, keterangan saksi yang telah disampaikan saksi pelapor yang memberi keterangan dibawah sumpah dengan mengatakan bahwa anak korban mengalami cedera dan sakit pada alat kelaminnya dengan melihat dan mendengar langsung dari keterangan korban yang dimana Terdakwa melakukan pemerkosaan atau pelecehan seksual terhadap Anak Korban.

Alat bukti yang terdapat pada Putusan Nomor 16/JN/2022/Ms.Jth. yaitu *Visum et Repertum*. Korban diperiksa oleh saksi ahli dr. Rina Sabrina yang saat melakukan pemeriksaan pada Anak Korban di Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh, menyimpulkan telah diperiksa, telah dilakukan *Visum et Repertum* Nomor R/11/I/ Kes.3.1/2021/Rs.Bhy atas anak korban. Pada pemeriksaan tersebut ditemukan luka robek pada selaput dara, perlukaan lama. Ini diduga akibat ruda paksa tumpul. Pasien memerlukan bimbingan psikolog anak. Dalam putusan tersebut menerangkan ditemukan keadaan selaput darah anak korban mengalami luka robek akibat ruda paksa benda tumpul dan luka lama.

Dalam kasus ini yang mengalami penderitaan fisik, mental dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan tindak pidana adalah seorang anak yang

belum berumur 18 (delapan belas tahun), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa:

- (1) Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak Korban atau Anak Saksi wajib didampingi oleh orang tua dan/atau orang yang dipercaya oleh Anak Korban dan/atau Anak Saksi, atau Pekerja Sosial”

Berdasarkan Pasal Pasal 23 ayat (1) dan (2) Undang Undang-Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dapat dinyatakan bahwa jika anak yang menjadi korban, maka dalam proses pemeriksaan harus didampingi pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial. Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional aparat penegak hukum yang melakukan pengujian masyarakat, penyuluhan, pengawasan, dan pendampingan terhadap anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana. Pekerja Sosial adalah seseorang yang bekerja pada instansi pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, serta mempunyai kepedulian terhadap pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk mengatasi permasalahan sosial.

Alat bukti terakhir yang dihadirkan dalam persidangan adalah mendengarkan keterangan terdakwa yang dihadirkan dalam persidangan untuk dimintai keterangan mengenai uraian perbuatan yang terdakwa lakukan atau terdakwa ketahui atau yang

berhubungan dengan apa yang terdakwa alami sendiri dalam peristiwa pidana yang diperiksa, sesuai dengan Pasal 189 ayat (1) KUHAP yang berbunyi: "Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan disidang tentang perbuatan yang dia lakukan atau yang diketahui sendiri, atau alami sendiri"

Berdasarkan kasus di atas dapat dilihat tiga alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan yaitu yang pertama adalah alat bukti keterangan saksi, alat bukti yang kedua adalah alat bukti surat yang berupa *Visum Et Repertum* dan alat bukti yang ketiga adalah keterangan terdakwa. Dengan telah memenuhi sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan ternyata ada persesuaian diantara alat-alat bukti tersebut, menjadi dasar bagi hakim untuk menyatakan terdakwa secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana pencabulan anak dibawah umur yang melanggar dan diancam dengan pasal 290 ayat (2) KUHP.

Pada hakekatnya segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas penegak hukum dan keadilan, baik buruknya tergantung dari manusia-manusia pelaksananya, terutama hakim dalam memberikan putusan harus benar-benar mencerminkan jiwa keadilan bagi pelaku tindak pidana dan juga kepada korban. Sebagai aparatur pengadilan, tugas hakim adalah melaksanakan peradilan yaitu menerima, memeriska, menyelesaikan dan memutus setiap perkara yang diajukan kepadanya, kendatipun terhadap perkara itu tidak jelas, tidak lengkap atau bahkan sama sekali tidak ada dasar hukum yang mengaturnya. Terhadap hal yang demikian, maka hakim wajib menggali hukum, baik itu berupa hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis yaitu berupa hukum yang sudah hidup dalam masyarakat. Ia harus dapat memberikan keputusan yang seadil-adilnya, yang dapat dipertanggung-

jawabkan kepada diri sendiri, pada masyarakat, dan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam mengambil keputusan terhadap kasus tindak pidana pencabulan anak dalam lingkup keluarga, hakim tidak boleh dipengaruhi oleh faktor apapun dalam pengambilan keputusan kekerasan seksual biasa atau terhadap orang dewasa.

Hakim dalam memberikan putusan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak terutama dalam lingkup keluarga harus memberikan putusan yang lebih berat dibanding tindak pidana kekerasan seksual biasa, sehingga bisa berlaku adil terhadap korban. Untuk itu hakim harus mampu mencari solusi-solusi yang tepat sehingga hakim mampu mengatasi semua masalah ataupun kendala-kendala tersebut dan dapat menghasilkan putusan yang seadil-adilnya baik bagi korban maupun pelaku. Dalam memberikan putusan terhadap pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak dalam lingkup keluarga.

Dalam proses pembuktian pada tindak pidana pencabulan anak oleh ayah kandung diperlukan keterangan ahli yang sangat spesifik untuk membantu hakim, walau bukti keterangan ahli bersifat bebas dan tidak mengikat hakim untuk menggunakan keterangan ahli tersebut. Berdasarkan Pasal 23 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dapat dinyatakan bahwa jika anak yang menjadi korban, maka dalam proses pemeriksaan harus didampingi pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial. Dalam proses pembuktian pada tindak pidana pencabulan anak dapat disimpulkan bahwa pendampingan yang dilakukan pekerja sosial adalah salah satunya adalah ahli psikologi, yang dimana keterangan ahli psikologi dibutuhkan dalam mengungkap kasus kejahatan tindak pidana pencabulan terhadap anak

dengan dapat mengetahui sebab akibat dan juga perawatan intens terhadap anak yang menjadi korban dan mengetahui apakah terjadi perubahan sikap korban dan apakah yang menjadi penyebab Perubahan Perilaku tersebut. Jika hakim ragu atas keterangan ahli (*in dubio pro reo*) yang dikemukakan oleh ahli, KUHAP memberi ruang bagi hakim sesuai dengan Pasal 180 KUHAP. Untuk menghindari *indubio pro reo* pada putusan hakim, atas jabatan dan wewenangnya, hakim berhak memanggil ahli yang kedua untuk diminta keterangannya agar tidak ragu lagi atas keterangan ahli dan membantu hakim dalam memutuskan suatu perkara.

Untuk melindungi kehidupan, hak dan kewajiban anak haruslah diperlukan Peraturan Perundang-Undangan yang mengikat dan sah demi hukum. Dalam hal ini, terciptanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang Perlindungan Anak dibentuk untuk memberikan jaminan atas perlindungan terhadap hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi dengan tujuan penegasan perlunya pemberatan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana terhadap anak untuk memberikan efek jera atas tindak pidana yang dilakukan. Selain itu, UU Perlindungan anak mendorong adanya langkah konkrit untuk memulihkan kembali fisik, psikis, sosial, mental serta hak anak sebagai korban agar saat korban dewasa tidak melakukan tindak pidana yang pernah dialami dan yang terakhirnya perlunya penegasan Status Pekerja Sosial

untuk perkara Pencabulan Anak agar Laporan dari Pekerja Sosial dapat di gunakan di persidangan.

B. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pembuktian Perkara Tindak Pidana Pencabulan

Menurut KUHP dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Kekerasan merupakan tindakan yang dilakukan atas dasar kesengajaan ataupun kelalaian pelanggar hukum yang menyebabkan cedera pada salah satu seorang pihak. Pelaku pencabulan akan melakukan kekerasan apabila setelah ia melakukan pemaksaan dan ancaman tidak sesuai dengan keinginan pelaku maka bertindak lebih jauh yaitu dengan menggunakan kekerasan agar keinginannya dapat tercapai. Berlaku juga untuk pelaku yang melakukan tipu muslihat, kebohongan, atau melakukan pembujukan kepada anak sehingga timbullah kepercayaan seolah olah tindakan yang dilakukan oleh si pelaku ini benar.

Sangat penting diketahui bagaimana dampak dan jenis dari tindakan cabul tersebut, apakah dapat pemberatan sanksi atau tidak maka kita perlu menganalisis dan mengetahui berbagai jenis dari tindakan pencabulan yang dimaksud dalam KUHP yaitu:

1. Pencabulan dengan kekerasan, yakni ketika pelaku bertindak cabul kepada korban disertai dengan kekerasan karena biasanya korban melakukan perlawanan. Misalnya seperti menendang, memukul, dan tindakan lainnya yang dapat memberikan rasa sakit kepada korban, tindakan ini diatur dalam KUHP Pasal 289.
2. Pencabulan dengan seseorang yang tidak berdaya seperti korban yang diikat atau disuntik agar tidak berdaya dan melawan, seseorang yang pingsan lalu dicabulipun bisa dilakukan oleh pelaku guna menguasai korban. Kedua tindakan tersebut diatur dalam KUHP Pasal 290 ayat (1)¹²⁷

¹²⁷ Sulistyowati Irianto, *Perempuan Dan Hukum: Menuju Hukum Yang Berspektif Kesetaraan Dan Keadilan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2008, hlm. 109.

Pertimbangan hakim adalah salah satu aspek yang sangat penting untuk mewujudkan nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*exaequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu terdapat juga manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Jika pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung Hakim sebagai organ pengadilan yang memahami hukum, pencari keadilan datang padanya untuk memohon diberi keadilan, andaikata hakim tidak menemukan hukum tertulisnya, maka hakim wajib untuk menggali hukum yang tidak tertulis untuk memutus berdasarkan hukum sebagai seorang yang bijaksana dan bertanggungjawab penuh kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, bangsa dan negara. Hakim dalam memberikan putusannya tidak hanya menerapkan peraturan hukum tertulis saja, tetapi juga harus mampu menciptakan Hukum berdasarkan perasaan keadilan yang berkembang didalam masyarakat.¹²⁸

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan perbuatan pencabulan terdapat pada Pasal 289 KUHP yang menyatakan bahwa: "Barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa atau seseorang melakukan membiarkan dilakukan padanya perbuatan dihukum karena salahnyamelakukan

¹²⁸ P. Juanda Panjaitan, "Kebijakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Asusila", Jurnal Das Sollen, Volume 9, Nomor 1, Bulan dan Tahun, 2023, hlm, 638. <https://ejournal.unisi.ac.id/index.php/das-sollen/article/view/2388/1418>

perbuatan melanggar kesopanan dengan hukuman penjara selama lamanya Sembilan tahun".

Selain pengaturan yang diatur di dalam KUHP juga diatur di dalam Pasal 76E jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Pasal 76E UU Perlindungan Anak berbunyi, "Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul." Tindak pidana pencabulan terhadap anak sebagaimana diatur dalam Pasal 76E jo. Pasal 82 UU Perlindungan Anak tersebut, dikategorikan sebagai delik biasa, bukan delik aduan.

Dalam pembaharuan hukum di Indonesia yang sudah dimulai sejak lahirnya UUD 1945, tidak dapat dilepaskan pula dari landasan dan sekaligus tujuan yang ingin dicapai seperti telah dirumuskan juga dalam pembukaan UUD 1945. Tujuan yang telah digariskan dalam UUD 1945, secara singkat adalah "melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila". Inilah garis kebijakan umum yang menjadi landasan dan sekaligus tujuan politik hukum di Indonesia. Ini pulalah yang menjadi landasan dan tujuan dari setiap usaha pembaharuan hukum, termasuk pembaharuan di bidang hukum pidana dan kebijakan penanggulangan kejahatan.

Menurut Barda Nawawi Arief, kebijakan penegakan hukum pidana merupakan serangkaian proses yang terdiri dari tiga tahap kebijakan, yaitu:

1. tahap kebijakan legislatif/formulatif;
2. tahap kebijakan yudikatif/aplikatif; dan

3. tahap kebijakan eksekutif/administratif.¹²⁹

Ketiga tahap kebijakan penegakan hukum pidana itu terkandung di dalamnya tiga kekuasaan/kewenangan, yaitu kekuasaan legislatif/formulatif dalam menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan; kekuasaan yudikatif/aplikatif dalam penerapan hukum pidana; dan kekuasaan eksekutif/administratif dalam melaksanakan hukum pidana.¹³⁰

Konsepsi kebijakan penanggulangan kejahatan yang integral mengandung konsekuensi bahwa segala usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan harus merupakan satu kesatuan yang terpadu. Ini berarti kebijakan untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sanksi pidana, harus pula dipadukan dengan usaha-usaha lain yang bersifat non-penal. Tujuan utama dari usaha-usaha non-penal ini adalah memperbaiki kondisikondisi sosial tertentu yang secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut politik kriminal, keseluruhan kegiatan preventif yang non-penal itu sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis¹³¹

Di dalam KUHAP dalam hal penyidik jika tidak ada alat bukti yang lengkap maka penyidikan dapat dihentikan demi hukum, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya”. Dengan demikian, sebenarnya tidak ada alasan lain yang dapat digunakan untuk menghentikan

¹²⁹Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 30.

¹³⁰ *Ibid.*

¹³¹ Djoko Prakoso, *Kedudukan Justisiabel di Dalam KUHAP*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009, hlm. 86.

penyidikan. KUHAP secara limitatif sudah menetapkan alasan secara hukum untuk menetapkan penghentian penyidikan, yakni tidak cukup bukti; peristiwa tersebut bukan tindak pidana, dan demi hukum.

1. Tidak cukup bukti, artinya penyidik tidak memiliki dua alat bukti yang sah dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka. Padahal, ketika proses penyidikan berlangsung, untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka, penyidik harus memiliki dua alat bukti yang sah. Terhadap alasan ini, tampaknya alat bukti yang telah ada dianulir sendiri oleh penyidik. Hal ini menimbulkan kesan penyidik tidak hati-hati dalam menilai alat bukti yang dipergunakan dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka.
2. Peristiwa yang dipersangkakan bukan peristiwa pidana. Kalau menggunakan alasan ini, maka penyidik juga menunjukkan ketidakhati-hatian atau ketidakprofesionalan dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka. Jelas sekali pada Pasal 1 angka (5) KUHAP: Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Ketika dilakukan penyelidikan dan penyidik yakin dengan dukungan alat bukti, maka dilanjutkan dengan penyidikan. Sebaliknya penyidik dapat menetapkan perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana sehingga harus dihentikan.

Pembuktian terhadap kasus yang terjadi adalah kasus yang dilakukan kasus pencabulan terhadap anak yang termasuk tindak pidana kesusilaan yang tidak bisa dilakukan *restorative justice* karena korban dilindungi oleh Undang-Undang

Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Bentuk kebijakan formulasi penerapan restorative justice tindak pidana pencabulan agar tidak menimbulkan disparitas dalam penerapannya oleh penegak hukum perlu dilakukan langkah-langkah pembentukan hukum yang logis dan terukur dengan berlandaskan pada teori keadilan hukum melalui harmonisasi pengaturan hukum restorative justice pada semua level penyelenggara penegakan hukum dalam hal ini penyidik, penuntut umum dan pengadilan, harmonisasi sangat diperlukan dalam rangka mewujudkan kesepakatan Bersama terkait dengan penghentian suatu perkara hukum sehingga tidak terjadi disparitas dalam pelaksanaannya. Harmonisasi hukum dapat diwujudkan melalui upaya bersama untuk merumuskan syarat dan ketentuan terhadap jenis tindak pidana yang dapat di restorative justice, besaran nilai kerugian yang dapat di restorative justice dan akibat atas kejahatan yang ditimbulkan untuk dapat di terapkan restorative justice serta dalam tahapan mana perkara tersebut dapat di restorative justice.

Sistem proses peradilan pidana di Indonesia merupakan gabungan atau perpaduan antara sistem peradilan dan pidana. Sistem peradilan secara umum merupakan sistem penanganan perkara sejak adanya pihak yang merasa dirinya dirugikan atas adanya perbuatan atau perilaku seseorang atau sejak adanya sangkaan seseorang telah melakukan perbuatan pidana yang melanggar dari aturan yang sudah ada hingga adanya pelaksanaan putusan hakim yang bertujuan untuk mengakhiri perkara yang ada pada setiap individu yang merasa dirugikan serta untuk mendapatkan kepastian hukum bagi semua orang yang mencari keadilan dan

kepastian hukum di hadapan persidangan. Sedangkan sistem peradilan pidana secara khusus merupakan suatu jaringan mengoprasionalakana hukum pidana secara maksimal dan menjadikan sebagai sarana utama, dan dalam hal ini berupa hukum pidana materill, hukum pidana formil dan hukum pelaksanaan pidana.

Proses Pembuktian dalam kasus perkaraa piidana sangat jauh berbeda dengan proses pembuktian pada perkara keperdata. Dalam hal ini proses pembuktian kasus perkara hukum pidana (hukum acara pidana) mempunyai atau memiliki tujuan yaitu adalah bertujuan untuk mencari kebenaran materiil, yaitu kebenaran pada dasarnya sejatinya untuk ataau yang sesungguhnya, sedangkan proses pembuktian pada perkara hukum keperdataan (hukum acara perdata) adalah mempunyai tujuan untuk mencari kebenaran formil di dalam proses peneggakan hukum di wilayah negara Indonesia, artinya hakim tidak boleh melewati atau melanggsar batasmyang telah ada atau diajukan oleh para pihak yang sedang berperkara untuk menyelesaikan perkara tersebut. Jadi hakim dalam mencari kebenaran formal cukup membuktikan dengan '*prereponderance of eviedence*', sedangkan hakim pidana dalam mencari kebenaran materiil, maka peristiwanya atau kasus nya harus terbukti apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa benar-benar melanggar aturan yang ada serta perbuatan dan tindakannya harus memenuhi unsur dari pasal atau aturan yang ada tersebut sehingga dalam menjatuhkan atau memberi putusan berupa hukuman pidana kepada tersangka atau terdakwa menjadi adil dan adanya kepastian bagi para

pihak yang sedang menyelesaikan perkara di dalam proses persidangan di Indonesia.¹³²

Berdasarkan teori pembuktian pengaturan mengenai tentang jenis dari banyak alat bukti yang telah dianjurkan di dalam proses sistem persidangan Indonesia , penjabaran alat bukti, penjelasan dan dengan cara agar majelis hakim bisa membuat yakin dengan dalamnya hatinya di hadapan proses persidangan yang telah dijalaninya sistem pembuktiannya, adalah salah cara yang terdapat berisinya pertama-tama tentang bagaimana semua alat bukti yang telah diperoleh atau perbolehkan dapat dipakai untuk menjelaskan dan membuktikan didalam jalannya peradilan agar alat bukti yang dijelaskan tersebut dapat dipergunakan dan dilaksanakan berdasarkan tingkatan dari alat bukti tersebut dapat dijadikan patokan atau dasar dalam mengambil keputusan final dari bagaimana proses pembuktian alat bukti yang sah di dalam persidangan. Proses Pembuktian ialah kesempurnaan dari segala perihal yang dapat membuktikan dan saling berhubungan terikat antara satu dan lainnya.

Tentang bagaimana proses mekanisme pembuktian di pengadilan, sehingga untuk dikemudian hari dapat memperbaiki sistem pembuktian di pengadilan agar dapat menciptakan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat Indonesia yang berupaya hukum di pengadilan Indonesia, dengan memberikan atau menjatuhkan hukuman secara cermat dan teliti sangatlah penting dilakukan oleh majelis hakim pada setiap perkara yang ada di persidangan dengan pemberian

¹³² Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2013, hlm. 241

hukuman pidana secara cermat sehingga tidak ada ketimpangan atau pandangan buruk terhadap peradilan di wilayah Indonesia .

Putusan Nomor 22/JN/2022/Ms.Aceh, pertimbangan dalam pemutusan kasus pencabulan bahwa sesuai dakwaan yang diberikan dalam kasus ini didalam Pasal 82 Ayat 1 Jo Pasal 76 E UU Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Sebagaimana Telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang – Undang Jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP, dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang ada bahwa pelaku telah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

a) Setiap Orang

Berdasarkan pasal 1 butir 16 UU Perlindungan Anak, yang dimaksud setiap orang adalah subjek perorangan yakni terdakwa dan identitas dari subjek terdakwa sesuai dengan di surat dakwaan serta dibenarkan para saksi jadi dalam perkara ini tidak terjadi error in persona atau kesalahan mengenai orangnya. Kemudian terdakwa dapat menjelaskan seluruh rangkaian kejadian dalam perkara ini, yang berarti terdakwa sehat jasmani dan rohani serta tidak terganggu jiwanya, dengan ini unsur setiap orang telah terpenuhi.

b) Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau

membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

- c) Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada sehubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai salah satu perbuatan berlanjut.

Dari semua unsur yang telah terpenuhi maka hakim menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan secara berlanjut”. Dan dalam perkara ini penasihat hukum terdakwa mengajukan permohonan lisan untuk keringanan hukuman dan terdakwa menyesali perbuatannya, terdakwa juga belum pernah dihukum dan terdakwa adalah tulang punggung keluarga, hal – hal tersebut yang menjadi pertimbangan pengurangan hakim dalam menjatuhkan pidana dan denda.

Kasus tindak pidana pencabulan anak oleh ayah kandung, keabsahan dalam pembuktiannya mengacu pada Pasal 184 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa alat bukti berisikan keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Hakim juga dalam memutus harus memiliki sekurang-kurangnya dua alat bukti. Dalam Putusan Nomor 22/JN/2022/Ms.Aceh. memuat alat bukti yaitu, keterangan saksi yang telah disampaikan saksi pelapor yang memberi keterangan dibawah sumpah dengan mengatakan bahwa anak korban mengalami cedera dan sakit pada alat kelaminnya dengan melihat dan mendengar langsung dari keterangan korban yang dimana Terdakwa melakukan pemerkosaan atau pelecehan seksual terhadap Anak Korban.

Berdasarkan Pasal 23 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, salah satu pembuktian yang dapat dilakukan untuk mengungkap kejahatan pada tindak pidana pencabulan anak yang dilakukan oleh ayah kandung yaitu mendatangkan dan meminta keterangan ahli. Pasal 186 KUHAP berbunyi bahwa, “Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan.” Pasal 1 ayat (28) KUHAP menyatakan, “Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.” Untuk mendukung dalam proses pemeriksaan dan pembuktian dalam kasus ini, dibutuhkan keterangan ahli psikologi. Dengan tujuan mengetahui alasan apa yang membuat ayah tega melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak kandung serta melakukan pemeriksaan dan bimbingan psikologis terhadap anak yang menjadi korban.¹³³

Tetapi, yang menjadi kekuatan pembuktian dalam penjatuhan hukuman terhadap terdakwa. Dalam tindak pidana pencabulan terhadap anak, salah satu kekuatan hukum pembuktian terpenting dalam membuka kasus tersebut adalah menghadirkan saksi ahli untuk memberikan keterangan. Dikarenakan korban adalah anak dalam konflik, maka Pekerja Sosial sangat besar pengaruhnya terhadap kepribadian Anak korban pencabulan.¹³⁴

¹³³ Indah Maria, Maddalena Simamora, and Rugun Romaida Hutabarat, ‘Keabsahan Pembuktian Ahli Dalam Tindak Pidana Pencabulan Anak Oleh Ayah Kandung Pada Studi Putusan Nomor’, 6.2 (2024), 6532–43.

¹³⁴ Khafifah Nuzia Arini and Herman Sujarwo, ‘Kedudukan Saksi Ahli Dalam Persidangan Perkara Pidana’, *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur’an Dan Hukum*, 7.2 (2021), 245–56 <<https://doi.org/10.32699/syariati.v7i2.2244>>.

Seorang ahli dalam pembuktian memiliki tempat yang luar biasa. Keterangan ahli merupakan alat bukti yang sah dan berkekuatan hukum sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yang menyatakan: “Alat bukti yang sah ialah: a. keterangan saksi; b. keterangan ahli; c. surat; d. petunjuk; e. keterangan terdakwa.”

Dalam menjalani kewenangannya, hakim telah diberikan prinsip-prinsip dasar di dalam memberikan putusan. Salah satunya adalah asas *In Dubio pro reo*. Dimana jika terjadi keragu-raguan saat ingin menjatuhkan putusan dan hakim meragukan keterangan yang diberikan saksi ahli, hakim berhak menghadirkan saksi ahli yang kedua atau lainnya. Ketentuan hakim menghindari *In Dubio pro reo* yaitu menghadirkan ahli yang kedua dan apa yang perlu dihadirkan di pengadilan agar tidak ragu lagi dalam memutus.¹³⁵

Jika anak yang menjadi korban, maka dalam proses pemeriksaan harus didampingi pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial serta keahlian. Berdasarkan hal tersebut, laporan Pekerja Sosial yang berkompeten dapat menjadi acuan para penegak hukum untuk menentukan dampak dari perbuatan orang dewasa terhadap anak korban.¹³⁶

¹³⁵ Binahayati Rusyidi, ‘Peran Pekerja Sosial Dalam Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak’, *Sosio Informa*, 4.1 (2018), 375–87 <<https://doi.org/10.33007/inf.v4i1.1416>>.

¹³⁶ Hadi Alamri, ‘Kedudukan Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana’, *Lex Privatum*, 5.1 (2017), 31–38.

